



PUTUSAN

Nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Zawiyah Imani binti Yani M. Imani, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman Jalan Farid Liputo (Kompleks SDN 59 Kota Gorontalo) Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai **Penggugat**;
melawan

Jusuf Katili bin Sumardi Katili, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pengemudi Bentor, Tempat Kediaman Jalan Anton Sujarwo (Kompleks Salon Kyi) Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 April 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo di dalam Register Perkara Nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. tanggal 24 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No. 0363/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 311/PW01/VII/I/2001 tanggal 19 Juli 2001;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Syafrudin Katili, laki-laki umur 16 tahun;
 - b. Ramdani Katili, laki-laki umur 5 tahun;
 - c. Mohamad Zunaidi Katili, laki-laki umur 8 tahun;Sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sering memaafkan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan sering mengulangi perbuatan tersebut, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 20 Maret 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah kakak sepupu sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 tahun 1 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
7. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No. 0363/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Jusuf Katili bin Sumardi Katili) terhadap Penggugat (Zawiyah Imani binti Yani M. Imani);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Panggilan Nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. masing-masing tanggal 2 Mei 2018 dan tanggal 14 Mei 2018 dan tidak ternyata, ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan supaya Penggugat rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu majelis Hakim telah memeriksa berkas perkara tentang permohonan Penggugat di persidangan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dengan Putusan Sela Nomor 363/Pdt.P/2018/PAGtlo, tanggal 22 Mei 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan No. 0363/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Prodeo);

3. Memerintahkan Penggugat untuk melanjutkan perkara;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 311/PW.01/VII/I/2001 tertanggal 19 Juli 2001, diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dan telah bermaterai cukup, lalu oleh majelis bukti tersebut diberi tanda P;

► Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Maryati binti Abay dan Dewa Mukhsin;

Bahwa kedua saksi Penggugat tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Maryati binti Abay**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota gorontalo dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Barena saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Jusuf Katili;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak, ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat memang sudah sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan terakhir Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan No. 0363/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman beralkohol di tempat menjual minuman;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak, karena penghasilan Tergugat hanya dibelikan minuman beralkohol;
 - Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, saksi mengetahui karena sekarang Tergugat telah tinggal dengan istri kedua tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 3 tahun berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat putus komunikasi diantara keduanya dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa selama ini yang membiayai kebutuhan Penggugat dan anak-anak adalah Penggugat sendiri, dan sering saksi membantunya;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
2. **Dewa Mukhsin**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Barena saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah bertetangga dengan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Jusuf Katili;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak, ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No. 0363/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat memang sudah sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan terakhir Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman beralkohol di tempat menjual minuman;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat jalan pulang sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak, karena penghasilan Tergugat hanya digunakan untuk membeli minuman beralkohol;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, saksi mengetahui karena sekarang Tergugat sudah tidak kembali dan telah tinggal dengan istri kedua tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 3 tahun berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat putus komunikasi diantara keduanya dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa selama ini yang membiayai kebutuhan Penggugat dan anak-anak nya adalah Penggugat sendiri, dan sering saksi membantunya;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta telah mohon putusan;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan No. 0363/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, dan perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat, apakah mereka terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang bertanda P, dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan No. 0363/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat, dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah kakak sepupu Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 tahun 1 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi, yang bernama Maryati binti Abay dan Dewa Mukhsin, sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang menerangkan dibawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, sering bertengkar akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya bahkan Tergugat telah pergi menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi lainnya, dan telah pula mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat, sehingga berdasarkan pasal 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan No. 0363/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat;
4. Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya dan sudah tidak ada kepedulian lagi dari Tergugat terhadap keutuhan rumah tangganya serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin berada diambang ketidak rukunan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi mengetahui pula bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga fakta tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan No. 0363/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah retak dan pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah terbukti memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 363/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 22 Mei 2018, maka Penggugat diberi izin

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan No. 0363/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dan dinyatakan bebas dari seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk kepentingan pencatatannya dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Yusuf Katili bin Sumardi Katili**) terhadap Penggugat (**Zawiyah Imani binti Yani M. Imani**);
4. Membebaskan kepada Penggugat dari biaya perkara sejumlah Rp. 00,- (Nihil)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1439 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H** dan **Dra. Hj. Marhumah** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Kartini, S.H**

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan No. 0363/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Medang, M.H

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti

Hj. Kartini, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 00,-
2. Biaya Proses	Rp 00,-
3. Biaya Panggilan	Rp 00,-
4. Biaya Redaksi	Rp 00,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp 00,-
Jumlah	Rp 00,- (Nihil)

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan No. 0363/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)